

Penjelasan mengenai Prosedur Informasi yang Sensitif atas Harga dan Transaksi Pribadi


PT Bank BTPN Tbk (“Perseroan”) memiliki prosedur mengenai Informasi yang Sensitif atas Harga dan Transaksi & Investasi Pribadi, yang dikembangkan dari sejak penggabungan usaha PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ke dalam Perseroan pada tahun 2019, dan dikaji secara berkala setiap tahun.

Prosedur ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pihak independen dan seluruh karyawan yang memiliki rencana untuk melakukan investasi maupun telah memiliki suatu Surat Berharga, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Explanation related to The Procedure of Price Sensitive Information and Personal Account Dealing

PT Bank BTPN Tbk (the “Company”) established the procedure regarding Price Sensitive Information and Personal Account Dealing& Investment, which are developed since the merger of PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia into the Company in 2019, that is periodically reviewed.

This procedure is applied to the member of Board of Commissioners (“BOC”), member of Board of Directors (“BOD”), independent party and all employee having investment plan or owning securities, with the following scope:



Pada prinsipnya, Prosedur ini mengatur bahwa:

- anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pihak independen dan seluruh karyawan Perseroan dilarang melakukan perdagangan saham atau surat berharga perusahaan induk, yaitu SMBC dan SMFG.
- *Covered Person* dilarang melakukan perdagangan saham atau surat berharga BTPN maupun BTPN Syariah selama periode *Black Out*.
- anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan yang menerima Informasi Orang Dalam/Informasi yang sensitif terhadap harga dari nasabah atau calon nasabah dilarang melakukan

Principally, this Procedure regulates that:

- *BOC members, BOD members, independent parties and all employees of the Company are prohibited to trade shares or securities of parent company, namely SMBS and SMFG.*
- *Covered Person is prohibited to trade shares or securities of both BTPN or BTPN Syariah during Black Out period.*
- *BOC members, BOD members, independent parties and all employees of the Company who receive Price Sensitive Information from customer or prospective customer are prohibited to trade shares or securities of such customer or prospective customer.*

perdagangan saham atau surat berharga dari nasabah atau calon nasabah tersebut.

Prosedur tersebut juga mengatur laporan dan pengecualian terkait. *The Procedure also regulates the relevant report and exemptions.*